



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **Rinto Siahaan.**
Tempat/tgl lahir : Gompar Tanduk, 15 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jln. Sejahtera No. 16A RT 003 RW 002 Kel.
Bandarraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 1 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 November 2023 di bawah Nomor register : 272/Pdt.P/2023/PN.Pbr, sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari **Rinto Siahaan** menjadi **Rinto Charles Siahaan** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Gompar Tanduk** pada tanggal **19 November 1982** dengan nama **RINTO SIAHAAN**, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-24102023-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru.
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK Kartu Tanda Penduduk Nomor 1212111509840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran adalah **RINTO SIAHAAN.**

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam Surat Pernikahan adalah **RINTO CHARLES SIAHAAN**.
5. Bahwa benar **RINTO SIAHAAN** dan **RINTO CHARLES SIAHAAN** adalah orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Pemohon pada tanggal 8 Februari 2023 yang diketahui oleh Lurah BANDARRAYA tempat Pemohon tinggal saat ini.
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar **ada keseragaman identitas Pemohon dan tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda**.
7. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama **RINTO SIAHAAN** menjadi **RINTO CHARLES SIAHAAN** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **Rinto Siahaan** menjadi **Rinto Charles Siahaan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran Pemohon setelah menerima Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinto Siahaan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rinto Siahaan sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Pemberkatan Nikah atas nama Rinto Charles Siahaan dengan Rustiana Sinaga, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Rinto Siahaan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Bandarraya atas nama Rinto Siahaan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rotua Fuzi Shanti Br Hutagaol**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti/menyesuaikan nama Pemohon dari nama Rinto Siahaan menjadi Rinto Charles Siahaan;
 - Bahwa untuk menyesuaikan penggantian nama tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi **Siharna Uli Br Sipahutar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti/menyesuaikan nama Pemohon dari nama Rinto Siahaan menjadi Rinto Charles Siahaan;
 - Bahwa untuk menyesuaikan penggantian nama tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan dalam permohonannya agar dapat diberikan penetapan penambahan marga Pemohon dari Fernanda menjadi Fernanda Nainggolan, dengan tujuan Pemohon untuk kepentingan adat marga orang tua kepada anak cucu nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jalan Sejahtera No. 16A RT 003 RW 002 Kel. Bandarraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Sebagaimana bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Rotua Fuzi Shanti Br Hutagaol dan Saksi Siharna Uli Br Sipahutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinto Siahaan, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Rinto Siahaan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Rinto Siahaan., yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rotua Fuzi Shanti Br Hutagaol dan Saksi Siharna Uli Br Sipahutar, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon adalah Rinto Siahaan.

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Pemberkatan Nikah atas nama Rinto Charles Siahaan dengan Rustiana Sinaga., yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rotua Fuzi Shanti Br Hutagaol dan Saksi Siharna Uli Br Sipahutar, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon adalah Rinto Charles Siahaan.

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Bandarraya atas nama Rinto Siahaan, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rotua Fuzi Shanti Br Hutagaol



dan Saksi Siharna Uli Br Sipahutar, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Rinto Siahaan dan Rinto Charles Siahaan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon dari nama Rinto Siahaan menjadi Rinto Charles Siahaan, agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rotua Fuzi Shanti Br Hutagaol dan Saksi Siharna Uli Br Sipahutar yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon, agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Agama, Adat Istiadat, dan norma – norma yang ada dimasyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **Rinto Siahaan** menjadi **Rinto Charles Siahaan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat penyesuaian/penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023**, oleh kami **Hendah Karmila Dewi, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irene Wismeri, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H, M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK-----	Rp. 50.000,-
3. PNB-----	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp. 10.000,-
5. Materai-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2023/PN Pbr